

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 19 Desember 2019 nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 30 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Pemanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2019, namun Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan suratnya Nomor W.10-

A/422/HK.05/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator H. Momon Abdurrahman, S.H. akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* antara lain mendalilkan:

- Bahwa penyebab pertengkaran karena orang tua Terbanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Pembanding selalu memenuhi nafkah keluarga sebatas kemampuan Pembanding;
- Bahwa mengenai nafkah bathin Terbanding selalu menolaknya dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga dan jika Pembanding datang berkunjung, Terbanding selalu menghindari;
- Bahwa ketika Terbanding dirawat di RSUD Indramayu Pembanding yang merawatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian ini Pembanding berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menerima atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memahami apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya dan yang disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding walaupun Pembanding membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Terbanding yang bernama S (ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan S (sepupu Penggugat/Terbanding) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar setahun yang lalu antara keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis yang disebabkan faktor ekonomi (nafkah) yang kurang dari

Pembanding, walaupun ada memberi hanya sebatas untuk jajan anak saja dan sekarang Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pembanding yaitu Saksi 1 (teman Tergugat/Pembanding) dan Saksi 2 (teman Tergugat/ Pembanding) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja, namun sekitar satu bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه
من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadangkang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perpecahan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami DR. Empud Mahpuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

DR. H. Empud Mahpuddin , S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

